




Tanda Bukti Kirim





Pelapor

PT. BPR Nusamba Genteng

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2023

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

665692-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600977-30012024161132

User ID Petugas Pelaporan

nusamba_genteng@yahoo.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 16:11:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

 Tanggal Cetak
 30/01/2024 16:24:07 WIB
 Dicetak Oleh
 nusamba_genteng@yahoo.com
 1
 dari
 1

Perbarindo

From; Perbarindo (noreply@perbarindo.org)

To: nusamba_genteng@yahoo.com

Date: Tuesday, 30 January 2024 at 06:02 pm GMT+7



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKY

TANDA TERIMA

No.2788/GCG/DPP-PERBARINDO/I/2024

Kepada Yth,

PT BPR NUSAMBA GENTENG

Jl. Kh. Hasyim Asyari, Genteng Wetan, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR NUSAMBA GENTENG dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelota (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 Januari 2024

PERBARINDO



TANDA TERIMA

No.2788/GCG/Media-BPR/I/2024

Kepada Yth, PT BPR NUSAMBA GENTENG Jl. Kh. Hasyim Asyari, Genteng Wetan, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR NUSAMBA GENTENG dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO



KANTOR PUSAT

Jl. Temuguruh No.66 Genteng Wetan Genteng - Banyuwangi Jawa Timur 68465

Telp: (0333)845478

Email: nusamba_genteng@yahoo.com

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR NUSAMBA GENTENG TAHUN 2023

Banyuwangi, 29 Januari 2024 Ditandatangi dan Disetujui Oleh :



Dingot Siraga, S.E.,M.M.
Komisaris Utama





KANTOR PUSAT

Jl. Temuguruh No.66 Genteng Wetan Genteng - Banyuwangi Jawa Timur 68465

Telp: (0333)845478

Email: nusamba_genteng@yahoo.com

Nama BPR

: PT BPR NUSAMBA GENTENG

Alamat

: Jl Temuguruh No 66 Genteng Banyuwangi

No Telp

: (0333) 845478

Posisi Laporan

: 31 Desember 2023

Modal Inti

: Rp 21.023.969.117,-

Total Asset

: Rp 128.005.711.675,-

Status Audit

: Telah Diaudit

Bobot BPR

: B

Nilai Komposit

: 1,30

Peringkat Komposit

: 1 (Sangat Baik)

KESIMPULAN

PT BPR Nusamba Genteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT BPR Nusamba Genteng

Banyuwangi, 29 Januari 2024

Koesprapto Hadiwibowo, S.E.
Direktur Utama

Dingot Sinaga, S. ..,M.M. Komisaris Utama



DAF	TAR ISI	1
KATA	A PENGANTAR	3
ВАВ	I PENJELASAN UMUM	4
ВАВ	II FORMAT TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA	9
Α.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	9 12
B.	Kepemilikan Saham Direksi	16
C.	Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan. Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan / atau Pemegang sahan BPR 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	n 16 17
D.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	17 17
E.	Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisa Dengan Anggota Komisaris lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang Sahar BPR 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	n 18 18
F.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	18 18
	Berdasarkan RUPS	19
G.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	19
H.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	19
1.	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	21
J.	Permasalahan Hukum Yang dihadapi	21
K.	Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan	22
L.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	22
M. 1	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern Serta Penerapan Manajemen Risiko Penerapan Fungsi Kepatuhan	



	a. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatunan atau Pejabat Eksekutif	0.0
	Pelaksana Fungsi Kepatuhan	
	b. Aktivitas Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	c. Indikator Kepatuhan Tahun 2023	
2.	1 5	25
	a. Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat	
	Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern	
	b. Aktivitas Pelaksanaan Audit Intern	
	c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	26
N. P	enerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Risiko	27
1	. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat	
	Eksekutif Pelaksana Manajemen Risiko	27
2	. Aktivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Risiko	27
3	Profil Risiko	28
О. В	atas Maksimum Pemberian Kredit	28
P. R	Pencana Bisnis BPR	29
Q. T	ransparasi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan	30
	Transparasi Kondisi Keuangan PT BPR Nusamba Genteng	
	a. Laporan Keuangan Tahunan	
	b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan	
	c. Laporan Keuangan Bulanan	
2.	·	
	a. Informasi Mengenai Produk	
	b. Pengaduan Nasabah	
	rogram pelatihan dan pendidikan serta pemantauan laporan	0.4
	Rutin terhadap otoritas	
	Program Pelatihan dan Pendidikan	
2	. Pemantauan Laporan Rutin Terhadap Otoritas	33
S. K	esimpulan	36
T. H	lasil Penilaian (Self Assesment) Tahun 2023	38
U. P	Penutup	38
Т	abulasi Self Assessment PT BPR Nusamba Genteng Setelah Penerapan	
\mathbb{N}	Manajemen Risiko	39
L	AMPIRAN	
		40



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng periode Tahun 2023. Laporan ini kami sampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang merupakan perubahan dari SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Atas selesainya laporan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada direktur yang membawahkan kepatuhan serta seluruh Karyawan PT BPR Nusamba Genteng atas kerjasamanya yang baik.

Penyusun menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu apabila dalam penyusunan laporan dan pelaksanaannya masih ada kekurangan, kami mengharapkan masukan dan saran untuk sempurnanya laporan ini.

Demikian Laporan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng periode Tahun 2023 ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat diterima dan mohon bimbingannya.



BAB I PENJELASAN UMUM

❖ PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan 5 (lima) prinsip dasar dalam melaksanakan aktivitas usahanya yaitu prinsip – prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fainess)

Dari pengertian diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam pengelolaan usaha BPR agar berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Prinsip — prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan Stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu system, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Stuktur Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan laporan bulanan PT BPR Nusamba Genteng posisi 31-12-2023 dapat diinformasikan bahwa total Asset PT BPR Nusamba Genteng adalah sebesar Rp 128.005.711.675,- sedangkan Modal Inti PT BPR Nusamba Genteng adalah sebesar Rp 21.023.969.117,- Besaran Asset dan Modal inti serta kompleksitas usaha BPR Nusamba Genteng dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Nusamba Genteng selanjutnya.

❖ TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Mendukung pencapaian visi dan misi BPR
- Mendukung pencapaian tujuan BPR melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
- Memaksimalkan nilai Perusahaan
- Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara professional
- Menjamin Kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan



- Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya
- Mendukung pengolalaan sumber daya BPR secara lebih efisien dan efektif
- Mendukung terciptanya pengambilan Keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG.
- Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.
- Agar terciptanya budaya transparansi atau keterbukaan di dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan Keputusan
- Mewujudkan adanya kejelasan masing-masing fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya bias berjalan secara efektif dan efisien.
- Agar pertanggungjawaban terhadap pengelolaan kegiatan operasional Bank semakin jelas yaitu adanya keseimbangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengelolaannya.
- Dalam pengelolaan usaha Bank harus dilaksanakan secara independent dan professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi jalannya operasional
- Dalam pengelolaan usaha Bank harus dilaksanakan secara berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Guna mewujudkan terciptanya system pengendalian internal yang efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penerapan *Good Corporate Governance*.
- Meningkatkan Kepatuhan Manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang – undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehatihatian dalam pengelolaan BPR.
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum

♦ PRINSIP - PRINSIP TATA KELOLA PT BPR NUSAMBA GENTENG

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang merupakan perubahan dari SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola



Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Govermance) BPR Nusamba Genteng berlandaskan pada 5 (Iima) prinsip dasar, yaitu :

1. Transparansi (Transparency)

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, sunsunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, system pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, system dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (Accountability)

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai- nilai perusahaan, sasaran usaha
- BPR harus meyakini bahwa masing masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment System

3. Pertanggung jawaban (Responsbility)

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social secara wajar.



4. Independensi (Independency)

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan
- BPR Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairness)

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh Stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

❖ KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA


- PT BPR Nusamba Genteng telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip

 prinsip tata kelola kedalam kebijakan kebijakan operasional yang berlaku. PT
 BPR Nusamba Genteng menyadari internalisasi prinsip prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Nusamba Genteng
- 2. PT BPR Nusamba Genteng berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh OJK, sehingga PT BPR Nusamba Genteng dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing tinggi
- 3. PT BPR Nusamba Genteng juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR Nusamba Genteng sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan Indonesia.



❖ STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT BPR NUSAMBA GENTENG

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR NUSAMBA GENTENG





BAB II

FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

- A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola
 - 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	Nama	: Koesprapto Hadiwibowo, SE
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas da	n Tanggung Jawab Direktur Utama :
	1. Bertan	ggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
	2. Menge	elola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam
	anggarar	dasar BPR dan peraturan perundang - undangan
	3. Mener	rapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
	4. Menui	njuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi
	Manajen	nen Risiko
	5. Menin	daklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan Kerja atau pejabat yang atau pejabat
	yang ber	tanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan
	Dewan K	omisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
	6. Mema	stikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
	a. Pem	nisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan,
	ope	rasional dan kegiatan penunjang operasional
	b. Peni	unjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen
	terh	adap unit kerja lain
	7. Bertan	ggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU & PPT
	8. Mema	stikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
	9. Menge	embangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
	10. Men	gungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
	11. Meny	yediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
	12. Mem	pertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
	Nama	: Gede Suratna Merta, SE
	Jabatan	: Direktur
	Tugas da	n Tanggung Jawab Direktur :
	1. Bertan	ggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
	2. Menge	elola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam
	anggarar	n dasar BPR dan peraturan perundang - undangan
_	3. Mener	rapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh



 Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko 5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan Kerja atau pejabat yang atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya 6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional b. Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 7. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU & PPT 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 9. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi 10. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai 11. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 12. Bersama Direktur Utama Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS **Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris** Direksi telah memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kredit guna menjaga keberlangsungan perusahaan Direksi telah mengarahkan serta melakukan evaluasi di setiap divisi Direksi telah mengevaluasi pemberian suku bunga dan mencari pembanding dengan suku bunga pelaku jasa lain Direksi telah memperhatikan dengan seksama kepatuhan terhadap Regulasi sesuai arahan Dewan Komisaris Direksi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dalam persetujuan kredit bagian kredit untuk meningkatkan kompetensi karyawan Direksi telah melakukan rotasi secara berkala pada setiap bagian serta meningkatkan kerja sama team Direksi telah dengan konsisten melaksanakan training yang diikuti oleh karyawan terutama karyawan pada bagian kredit untuk meningkatkan kompetensi karyawan Direksi telah mengarahkan semua komponen untuk mencapai target RBB 2023



Susunan Anggota Direksi PT BPR Nusamba Genteng per 31-12-2023 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 04 tanggal 09 Oktober 2023 pada Ny. Fitri Budiani, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :



Nama : Koesprapto Hadiwibowo, S.E.

Alamat : Simo Sidomulyo 4/47 RT.06 RW.016

Petemon Sawahan Kota Surabaya

Jabatan : Direktur Utama

Tempat/Tgl Lahir : Semarang/ 22-10-1970

Pendidikan terakhir : S1 STIE Muhamadiyah Paciran

Lama Jabatan : 6 tahun

Masa Jabatan : 5-10-2023 s/d 5-10-2026

Pengalaman Kerja : Direktur Utama PT BPR Nusamba

Terakhir Genteng



Nama : Gede Suratna Merta, S.E.

Alamat : Jl. Pulau Irian No.35 Lingk Menega

Dauhwaru Jembrana Bali

Jabatan : Direktur Kepatuhan

Tempat/Tanggal Lahir: Singaraja/25-09-1985

Pendidikan terakhir : S1 Ekonomi Manajemen STIE Satya

Dharma Singaraja

Lama Jabatan : 4 tahun

Masa Jabatan : 06-03-2023 s/d 06-03-2026

Pengalaman Kerja : KKPO BPR Nusamba Kubutambahan

Terakhir

Keterangan:

- Jumlah Anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan berdasarkan surat Dewan Komisioner tanggal 13 Maret 2019 yang telah digantikan sesuai berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner tanggal 18 Februari 2020
- 2. Seluruh anggota Direksi PT BPR Nusamba Genteng telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal terbit sertfikasi untuk Direktur Utama 20 Desember 2021 dan berlaku selama 5 tahun hingga 20 Desember 2026, untuk Direktur yang membawahkan kepatuhan, tanggal terbit 16 November 2022 dan juga berlaku selama 5 tahun hingga 27 November 2027.



- 3. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di kota/Kabupaten di Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provisi lokasi kantor pusat BPR
- 4. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (Partai Politik atau organisasi Kemasyarakatan)
- 5. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan derajat kedua dengan sesama angota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

	Totalka	-	laari Tugas dari Tariggurig Sawab Ariggota Dewari Kornisaris				
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris						
1.	Nama	:	Dingot Sinaga, SE				
	Jabatan	:	Komisaris Utama				
	Tugas da	n Ta	anggung Jawab Komisaris Utama :				
	1.Memas	tik	an terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau				
	jenjang o	rga	nisasi				
	2. Melaks	san	akan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan				
	saran dar	re	komendasi kepada Direksi				
	3. Dalam	Me	elaksanakan pengawasan, Komisaris Utama wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi				
	pelaksan	aar	kebijakan strategis BPR				
	4. Dalam	me	elaksanakan pengawasan, Komisaris Utama dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan				
	mengena	i Ke	egiatan Operasional BPR kecuali terkai dengan :				
	a. Peny	/ed	iaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas				
	Mak	sin	num pemberian Kredit				
	b. Hal-ł	nal	lain yang ditetapkan dalam peraturan intern maupun perundang-undangan				
	5. Mema	stik	an bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau				
	pejabat y	an	g bertanggung jawab terhdap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, Hasil pengawasan				
	Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya						
	6. Memb	erit	tahukan Kepada Otoritas Jasa Keuangan :				
	a. Pela	poı	ran peraturan perundang-undangan di Bidang keuangan dan perbankan; dan/atau				
	b. Kead	laa	n atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR				



2.	Nama	:	Muslim Thoyib, SE								
	Jabatan	:	Komisaris								
	Tugas da	n Ta	anggung Jawab Komisaris :								
	1.Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau										
	jenjang organisasi										
		2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan									
			komendasi kepada Direksi								
			· · ·	nisaris wajib	mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi						
			kebijakan strategis BPR								
					ng ikut serta dalam pengambilan keputusan						
	_		egiatan Operasional BPR kecua								
			· · · · · ·	t sebagaima	na ketentuan yang mengatur mengenai Batas						
	Mak	sin	num pemberian Kredit								
	Tugas dai	n Ta	anggung Jawab Komisaris :								
	b. Hal-h	nal	lain yang ditetapkan dalam per	raturan inter	rn maupun perundang-undangan						
	5. Mema	stik	an bahwa Direksi menindaklar	njuti temuar	n audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau						
	pejabat y	an	g bertanggung jawab terhdap	pelaksanaan	audit intern BPR, auditor ekstern, Hasil pengawasan						
	Dewan K	om	isaris, Otoritas Jasa Keuangan,	dan/atau o	toritas lainnya						
	6. Memb	erit	ahukan Kepada Otoritas Jasa I	Keuangan :							
	a. Pela	poı	an peraturan perundang-unda	angan di Bid	ang keuangan dan perbankan; dan/atau						
	b. Kead	laaı	n atau perkiraan keadaan yang	dapat mem	bahayakan kelangsungan usaha BPR						
			Rek	omendasi D	ewan Komisaris						
1	Agar Dire	ksi	memanfaatkan momentum u	ntuk mening	gkatkan Kredit guna menjaga keberlangsingan perusahaan						
2	Agar Dire	ksi	mengarahkan dan mengevalu	asi kinerja di	isetiap divisi						
3	Agar Dire	ksi	mengevaluasi pemberian suku	ı bunga dan	mencari pembanding dengan suku bunga pelaku jasa						
	keuangar	ı la	in								
4	Agar Dire	ksi	selalu memperhatikan kepatul	han terhada	p regulasi						
5	Agar Dire	eksi	melakukan rotasi secara berka	ala pada seti	ap bagian serta meningkatkan kerja sama team						
6	Agar Dire	ksi	selalu menerapkan prinsip keh	ati-hatian d	alam pengambilan keputusan dalam persetujuan kredit						
7	Agar Dire	ksi	mengarahkan seluruh kompoi	nen yang dir	niliki BPR untuk mencapai target RBB 2023						
8	Agar Dire	ksi	dengan konsisten melaksanak	an training y	yang diikuti oleh karyawan terutama karyawan bagian						
	kredit un	tuk	meningkatkan kompetensi ka	ryawan							



Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng per 31-12-2023 berdasarkan akta perubahan Pengurus BPR yang terakhir No 07 tanggal 19 April 2022 pada Ny. Fitri Budiani, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :



Nama : Dingot Sinaga, S.E.,M.M.

Alamat : Perumahan Graha Tirta Bromelia

No. 121 RT 003 RW 013 Kel.

Ngingas Waru Sidoarjo

Jabatan : Komisaris Utama

Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Utara/07-07-1963

Pendidikan terakhir : S-2 Manajemen UNEJ

Lama Jabatan : 12 tahun

Masa Jabatan : 18-04-2022 s/d 18-04-2025

Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris Utama PT BPR

Nusamba Genteng

Nama : Muslim Thoyib, S.E.

Alamat : Dsn Jalen RT 01 RW 08 Ds. Setail

Genteng Banyuwangi

Jabatan : Komisaris

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/07-06-1966

Pendidikan terakhir : S1 UNTAG BWI

Lama Jabatan : 7 tahun

Masa Jabatan : 17-02-2021 s/d 17-02-2024

Pengalaman KerjaTerakhir : Komisaris PT BPR Nusamba

Genteng

Keterangan:

- 1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi BPR Nusamba Genteng yang berjumlah 2 (dua) orang.
- 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta telah mengikuti sertifikasi dan telah memiliki sertifikat kompetensi, yang terbit tanggal 16 Oktober 2019 berlaku selama 5 tahun hingga 16 Oktober 2024 untuk Komisaris Utama dan sertifikat kompetensi yang terbit tanggal 28 Desember 2022 berlaku selama 5 tahun hingga 28 Desember 2027 untuk Komisaris.
- 3. Seluruh anggota dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di kota/Kabupaten yang sama dengan kantor pusat BPR



- 4. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum
- 5. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite					
1	Komite Audit					
	Tugas dan Tanggung Jawab: Belum Memiliki Komite Audit					
2	Komite Pemantauan Risiko					
	Tugas dan Tanggung Jawab: Belum Memiliki Komite Pemantauan Risiko					
3	Komite Remunerasi dan Nominasi					
	Tugas dan Tanggung Jawab: Belum Memiliki Komite Remunerasi dan Komite					

b. Struktur, keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

				Komite			Pihak Independen	
No	Nama	NIK	Keahlian	Audit	Pemantauan Risiko	Remunerasi dan Nominasi	(Ya/Tidak)	
1	Belum Memiliki Komite							
2	Belum Memiliki Komite							

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite		
1	Komite Audit		
	Program Kerja :		
	Realisasi :		
	Jumlah Rapat :		
	Belum Memiliki Komite Audit		
2	Komite Pemantauan Risiko		
	Program Kerja :		
	Realisasi :		
	Jumlah Rapat :		
	Belum Memiliki Komite Pemantauan Risiko		
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program Kerja :		
	Realisasi:		
	Jumlah Rapat :		
	Belum Memiliki Komite Remunerasi dan		



Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

- 1. Komite Audit
- 2. Komite Pemantau Risiko
- 3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT BPR Nusamba Genteng posisi 31-12-2023, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT BPR NUSAMBA GENTENG adalah sebesar Rp 21.023.969.117,- sehingga masih belum wajib membentuk komite – komite.

B. Kepemilikan Saham Direksi

 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
 Data dan informasi Kepemilikan saham Anggota Direksi PT BPR Nusamba Genteng pada PT BPR Nusamba Genteng posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan %
1	Koesprapto Hadiwibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada
2	Gede Suratna Merta, SE	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Data dan informasi Kepemilikan saham Anggota Direksi PT BPR Nusamba Genteng pada PT Sentra Modal Harmoni dan PT Fajar Mas Murni posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

N	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank		Persentase Kepemilikan %	
No		PT Sentra Modal Harmoni	PT Fajar Mas Murni	PT Sentra Modal Harmoni	PT Fajar Mas Murni
1	Koesprapto Hadiwibowo, SE	Bukan Bank	Bukan Bank	Tidak ada	Tidak ada
2	Gede Suratna Merta, SE	Bukan Bank	Bukan Bank	Tidak ada	Tidak ada

C. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan / atau Pemegang Saham BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :



1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan				
No		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham		
1	Koesprapto Hadiwibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		
2	Gede Suratna Merta, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga				
No		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham		
1	Koesprapto Hadiwibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		
2	Gede Suratna Merta, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		

- D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
 - Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
 Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba
 Genteng pada PT BPR Nusamba Genteng posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan %	
1	Dingot Sinaga SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	
2	Muslim Thoyib, SE	Tidak ada	Tidak ada	

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain Data dan informasi Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng pada PT Sentra Modal Harmoni dan PT Fajar Mas Murni posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan	Sandi	Bank	Persentase Kepemilikan %		
	Komisaris	PT Sentra Modal PT Fajar Mas		PT Sentra Modal	PT Fajar Mas	
		Harmoni	Murni	Harmoni	Murni	
1	Dingot Sinaga SE, MM	Bukan Bank	Bukan Bank	Tidak ada	Tidak ada	
2	Muslim Thoyib, SE	Bukan Bank	Bukan Bank	Tidak ada	Tidak ada	



E. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris Lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang saham BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2023:

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan	Hubungan Keuangan					
	Komisaris	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham			
1	Dingot Sinaga SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			
2	Muslim Thoyib, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

	Nama Anggota Dewan	Hubungan Keluarga				
No	Komisaris	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham		
1	Dingot Sinaga SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		
2	Muslim Thoyib, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Data dan informasi Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 11 April 2023 adalah sebagai berikut :

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)		Direksi	Dewan Komisaris		
No		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp) (dalam ribuan)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp) (dalam ribuan)	
1	Gaji (Gaji Pokok)	2	454,000.00	2	247,500.00	
2	Tunjangan	2	382,145.00	2	140,831.00	
3	Tantiem	2	87,500.00	2	37,500.00	
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-	
5	Remunerasi Lainnya	0	-	0	-	
	Total		923,645.00		425,831.00	



2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)			
		Direksi	Dewan Komisaris		
1	Perumahan	Rumah Dinas - 2 unit	Rumah Dinas - 1 unit		
2	Transportasi	Mobil Dinas - 2 unit	Mobil Dinas - 2 unit		
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan - 2 polis Asuransi Kesehatan - 2 Polis	BPJS Kesehatan - 2 polis Asuransi Kesehatan - 2 Polis		
4	Fasilitas Lainnya	-	-		

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2023 di PT BPR Nusamba Genteng adalah sebagai berikut :

Votorangan	Perb	Perbandingan			
Keterangan	(a/b)	:	1		
Rasio gaji pegawai tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.47	:	1		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.22	:	1		
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.85	:	1		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.3	:	1		
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.46	:	1		

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

Pelaksanaan anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2023 berdasarkan risalah rapat Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng adalah sebagai berikut :



No	Tanggal rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
4 04 Ianuari 2022		2 (dua)	- Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022
1	04 Januari 2023	2 (dua)	- Pembahasan Strategis Managemen
			- Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023
2	2 17 April 2023	2 (dua)	- Persiapan Kerjasama dengan PT Komunal
			Finansial Indonesia
3	11 Juli 2023	2 (dua)	- Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023
3	11 Juli 2023	2 (dua)	- Pembahasan Peningkatan Kualitas Diri
			- Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023
4	10 Oktober 2023	2 (dua)	- Pembahasan Rencana Kerja dan
			Pengembangan Bulan Berikutnya

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2023 berdasarkan daftar absensi kehadiran rapat Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan	Frekuer	Tingkat	
	komisaris	Fisik	Telekonferensi	kehadiran
1	Dingot Sinaga SE, MM	4	0	100.00%
2	Muslim Thoyib, SE	4	0	100.00%

Keterangan:

PT BPR Nusamba Genteng telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan oleh								
Jumlah Penyimpangan	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
Internal (dalam 1 Tahun)	Tahun Sebelumn ya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumn ya	Tahun Laporan	
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telah Diselesaikan		0		0		0		0	
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		0		0		0		0	

Keterangan:

Pada Tahun 2023 ini tidak ada temuan tentang Fraud yang terjadi pada PT BPR Nusamba Genteng.

J. Permasalahan Hukum Yang dihadapi

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian Tahun 2023 yang terjadi di PT BPR Nusamba Genteng dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

	Jumlah Satuan		
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	
Total	0	0	

Keterangan:

Pada Tahun 2023 ini tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT BPR Nusamba Genteng, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR



K. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

PT. BPR Nusamba Genteng yang memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama Tahun 2023 di PT BPR Nusamba Genteng dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK	HallSakSi	Rupiah)	
NIHIL									

Keterangan:

Dalam Tahun 2023, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

PT BPR Nusamba Genteng aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Tahun 2023, antara lain :

NO		NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN (SOSIAL/POLITIK)	PENJELASAN KEGIATAN	PENERIMA	NILAI NOMINAL (dalam Ribuan)
		Pembagian Daging Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H	27 Juni 2023	Berbagi Kepada Masyarakat Sekitar	Masyarakat	10,500.00

- M. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern
 - 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT BPR Nusamba Genteng telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan.

- 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - a. Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan :
 - ➤ Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
 - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai perturan Otorisasi Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;



- ➤ Memastikan bahwa masing-masing unik kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- ➤ Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain;
- ➤ Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- > Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- ➤ Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pagawai BPR;
- ➤ Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan;
- ➤ Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Managemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- ➤ Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR dan;
- ➤ Mengevaluasi prosedur pemantauan dan pengembangannya secara efektif dan efisien.

b. Aktivitas Penerapan Fungsi Kepatuhan

Adapun aktivitas penerapan fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan di PT BPR Nusamba Genteng Sampai Dengan Tahun 2023 antara lain :

➤ Menyediakan informasi peraturan OJK, BI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan, tidak ada Peraturan dan Ketentuan OJK untuk BPR terbaru dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



No	Judul	Nomor Regulasi	Jenis Regulasi	Tgl Penetapan	Tahun Mulai Berlaku
1	UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)	UU NO 4 TAHUN 2023	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 12 Januari 2023	12 Januari 2023
2	PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MENJADI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH	SEOJK NO. 7/SEOJK.03/2023	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 21 Februari 2023	21 Februari 2023
3	PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DISEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT	POJK NO. 3 TAHUN 2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 24 Februari 2023	24 Februari 2023
4	PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN	POJK NO. 8/2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	14 JUNI 2023	14 JUNI 2023
5	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN	POJK NO. 16 TAHUN 2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 04 Agustus 2023	04 Agustus 2023
6	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BPR DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BPRS	SEOJK NO. 11/SEOJK.03/2023	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	15 AGUSTUS 2023	15 AGUSTUS 2023
7	PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN	POJK NO. 9/2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	11 JUL 2023	11 JULI 2023
8	TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN	SEOJK NO. 18/SEOJK.03/2023	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 06 November 2023	06 November 2023
9	PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BPR DAN BPRS	POJK NO. 19 TAHUN 2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 01 November 2023	01 November 2023
10	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN	POJK NO. 22 TAHUN 2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 20 Desember 2023	20 Desember 2023

- ➤ Melaksanakan fungsi konsultif dengan memberikan tanggapan/saran atas pertanyaan dari unit unit kerja terkait
- > Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari Regulator
- ➤ Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada Regulator
- > Memastikan penerapan prosedur kepatuhan terhadap pelepasan kredit
- > Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- > Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan



- c. Indikator Kepatuhan Tahun 2023
 - ➤ Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 28,63% berada di atas ketentuan minimal yang berlaku yaitu 12%
 - ➤ Rasio Cash Ratio adalah sebesar 14,65% berada di atas ketentuan minimal yang berlaku yaitu 4,05%
 - ➤ Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
 - ➤ Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas Pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern Dan Eksternal

- Penerapan Fungsi Audit Intern
 - Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.07/SEOJK.03/2016 tentang standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi BPR, maka PT. BPR Nusamba Genteng telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern sesuai dengan SK Direksi No. 039/GTG/SK-DIR/IX/2022 dan telah dilaporkan ke OJK melalui online lewat aplikasi APOLO pada tanggal 08 Oktober 2022.
- a. Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern
 - 1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 - 2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
 - 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
 - 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen



- b. Aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Nusamba Genteng pada Tahun 2023 meliputi :
 - Melaksanakan Audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
 - 2. Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
 - 3. Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, Jangka Menengah, maupun jangka Panjang
 - 4. Memantau perkembangan terhadap strategi manajemen dalam menangani kredit Restrukturisasi COVID-19 Terlebih Tunggakan Lebih dari 3
 - 5. Melaksanakan perhitungan Stress Test atas kondisi BPR sampai dengan bulan Nopember 2023 dalam menghadapi Stimulus Restrukturisasi COVID-19
 - Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
 - 7. Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang
- c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka:

 Laporan Keuangan PT. BPR Nusamba Genteng telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama, Adapun KAP yang dipakai PT BPR Nusamba Genteng tahun buku 2023 adalah:

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2023	KAP Drs. Henry & Sugeng	303/GTG/DIR/XII/2023	28 Maret 2024	Terdaftar di OJK

 Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Nusamba Genteng untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar professional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.



- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Nusamba Genteng , penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan melalui pertimbangan atau usulan dari Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik KAP Drs. Henry & Sugeng sebagai Auditor PT. BPR Nusamba Genteng untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
- N. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Risiko
 - 1. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko atau pejabat eksekutif pelaksana manajemen risiko :
 - > Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
 - Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
 - > Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
 - Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
 - Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - Aktivitas penerapan manajemen risiko dan system pengendalian PT BPR Nusamba Genteng mencakup :
 - > Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
 - PT BPR Nusamba Genteng telah Menyusun kebijakan dan prosedur tentang Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang termuat dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan surat keputusan 1407/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaharui dengan surat keputusan No 02/GTG/DIR/SK/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
 - > Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risikoserta Sistem Informasi Manajemen Risiko
 - > Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh



3. Profil Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi 6 Risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik dan Risiko Reputasi.

Namun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 Pasal 22 serta SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Profil Risiko maka BPR Nusamba Genteng yang pada tahun 2023 memiliki modal inti sebesar Rp 21.023.969.117,- sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan memenuhi kondisi yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (5) maka wajib menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) 2 (dua) Risiko yaitu Risiko Kredit dan Risiko Operasional untuk semester kedua tahun 2019; dan
- b) 4 (empat) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko operasional, Risiko likuiditas dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021
- c) 4 (empat) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan untuk semester kedua tahun 2022

Untuk laporan posisi profil risiko PT BPR Nusamba Genteng bulan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	Penilaian Risiko per Posisi			Penilaian Risiko per Posisi Semester I 2023		
Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inhern	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inhern	Tingkat Kualitas Penerapan Manaiemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Sedang	Memadai		Sedang	Memadai	
Risiko Operasional	Rendah	Memadai		Rendah	Memadai	
Risiko Kepatuhan	Rendah	Memadai		Rendah	Memadai	
Risiko Likuiditas	Rendah	Memadai		Rendah	Memadai	
Peringkat Risiko			Rendah			Rendah

O. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.



Data penyediaan dana di PT. BPR Nusamba Genteng per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Penyediaan Dana	Modal KPMM (dlm ribuan)	ВМРК	Jumlah (<i>dlm ribuan)</i>	Realisasi (<i>dlm</i> ribuan)
1	Kepada Pihak Terkait	21,537,250.00	10%	2,153,725.00	1,850,000.00
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	21,537,250.00	20%	4,307,450.00	
3	Kepada Kelompok	21,537,250.00	30%	6,461,175.00	

Sedangkan penyaluran kredit BMPK dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH		
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (ribuan Rupiah)	
1	Kepada Pihak Terkait	6	231,875.00	
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	4082	96,093,037.00	

Keterangan:

Pada Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT BPR Nusamba Genteng

P. Rencana Bisnis BPR

Menyikapi perubahan eksternal yang dinamis, PT BPR Nusamba Genteng senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT BPR Nusamba Genteng menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR NUSAMBA GENTENG TAHUN 2024

- a. Meningkatkan pemberian kredit yang ditujukan kepada sektor UMKM serta kredit konsumsi lainnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan program kredit berhadiah mobil.
- b. Membangun network dan pendekatan community.
- c. Memperbaiki NPL dengan cara penagihan langsung, sms gateway, surat peringatan, penyelesian secara kekeluargaan dan melalui jalur hukum
- d. Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan sumber dana masyarakat di BPR, hal ini juga untuk perolehan dana yang lebih murah dibandingkan dana linkage dari Bank lain.



- e. Meningkatkan perolehan laba bank lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan melakukan efisiensi pengeluaran biaya.
- f. Meningkatkan integritas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan, rotasi, promosi dan demosi jabatan, serta peningkatan atau penggantian sarana kerja dan inventaris kantor.
- g. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampulabaan bank.
- h. Melakukan Edukasi dan Literasi serta Inklusi kepada masyarakat dan juga sebagai sarana promosi.
- Meningkatkan pengawasan dan kepatuhan dengan mererapkan tata kelola bank yang baik dalam manajemen risiko BPR sesuai ketentuan yang ada
- j. Menerapkan Managemen Risiko dan GCG

Q. Transparasi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Tranparansi Kondisi Keuangan PT BPR Nusamba Genteng
 Informasi kondisi keuangan PT BPR Nusamba Genteng telah dituangkan secara jelas
 dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun Komparatif terawal.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Nusamba Genteng telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

c. Laporan Keuangan Bulanan

PT BPR Nusamba Genteng menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar



oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

2. Transparasi Kondisi Non Keuangan PT BPR Nusamba Genteng

a. Informasi Mengenai Produk Baru

PT BPR Nusamba Genteng telah memberikan informasi mengenai produk PT BPR Nusamba Genteng secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Nusamba Genteng pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui website dan sosial media.

b. Pengaduan Nasabah

Selain itu PT BPR Nusamba Genteng menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

R. Program Pelatihan Dan Pendidikan Serta Pemantauan Laporan Rutin BPR Nusamba Genteng Terhadap Otoritas

1. Program Pelatihan Dan Pendidikan

Dalam tata kelola perusahaan yang baik atau Good Cooperate Governance (GCG) maka anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

Pelatihan yang telah diikuti oleh Karyawan PT BPR Nusamba Genteng Selama Tahun 2023, yaitu :

No	Tema	Pelaksana	Diikuti	Tempat Pelaksanaan	Pelaksanaan
1 1	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi APOLO Modul Laporan Bulanan BPR	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Oprs - Kabid SKAI - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	12 Januari 2023
2	Workshop Aplikasi TKS Berbasis Web	YAPINDO JATIM	- Kabid Oprs - Kabid Kepatuhan	Hotel Aston -Sidoarjo	18 Januari 2023
3	-UAT Aplikasi Nusamba Digi - Training Fitur Virtual Account Bank Mandiri - Sosialisasi EDC dan Mobile Collection - Sosialisasi Dashboard & BPR E- Cash	Sentra Modal Harmoni	- Kabid Oprs - Kabid SKAI - Kabid Pemasaran - IT	The Sunan Hotel- Solo	26-27 Januari 2023
4	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Profesi Keuangan AP/KAP	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Oprs - Kabid SKAI	Zoom Meeting	14 Februari 2023



No	Tema	Pelaksana	Diikuti	Tempat Pelaksanaan	Pelaksanaan
	Pertemuan Koordinasi Tindak Lanjut				
5	Registrasi Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)	PPATK	- Kabid Oprs - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	16 Februari 2023
6	Pembahasan Petunjuk Teknis	Dukcapil	Staff IT	Zoom Meeting	22 Februari 2023
7	Sosialisasi Penerapan PNBP untuk Jasa Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berdasarkan PP No.10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri	Dukcapil	- Staff IT	Zoom Meeting	20 Maret 2023
8	Sosialisasi Kepatuhan dan Penyampaian Laporan Tahunan BPR-BPRS	LPS	- Kabid Oprs	Zoom Meeting	20 Maret 2023
9	- SOP Antar Jemput Transaksi Edisi 2023 - SOP Restrukturisasi Dampak Covid sesuai KDK OJK No. 34 Edisi 2023 - SOP Program Kerja Dekom&Direksi Edisi 2022 - SOP Penilaian Kinerja Dekom& Direksi Edisi 2022	SMH	-KKPO - Kacab -Kabid P2K, Kabid Oprs - Sekper, PE Kepatuhan dan PE Skai	Zoom Meeting	10 April 2023
10	Sosialisasi BIK tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Operasional - Kabid Pemasaran - Kabid SDM - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	29 Mei dan 30 Mei 2023
11	Sosialisasi Penyesuaian Petunjuk Teknis L (Juknis) dan Proof of Concept (Poc) Pengguna PNBP Ditjen Dukcapil		- Staff IT	Zoom Meeting	6 Juni 2023
12	Sosialisasi dan penjelasan proses penginputan kode referensi pengiriman dokumen underlying untuk setiap permintaan informasi perkreditan	Dukcapil	- Kabid Operasional - Staff IT	Zoom Meeting	16 Juni 2023
13	Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sharing Bandwidth dan Pemanfaatan Form Disclaimer	Perbarindo	- Staff IT	Zoom Meeting	21 Juni 2023
14	Training Hypno Telepathic Collecting	Perbarindo	- Staff AO	Hotel Klub Bunga Batu- Malang	23 Juni 2023
15	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat	Otoritas Jasa Keuangan	- Direktur Kepatuhan - Kabid Pemasaran	Banyuwangi	11 Juli 2023
16	Pelatihan Awareness ISO 27001 Information Security Management System	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid SKAI - Staff IT	Zoom Meeting	20 Juli 2023
17	Pelatihan Awareness ISO 27001 Information Security Management System	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid SKAI - Kabid Kepatuhan - Staff IT	Zoom Meeting	03 Agustus 2023
18	Merchant Aggregator Penerimaan Pembayaran Qris	SMH	- Staff IT	Zoom Meeting	09 Agustus 2023
19	Workshop SAK EP	Nubisa	- Kabid Oprs Pusat - Kabid Oprs Cabang	Hotel MG Setos Semarang	11-12 Agustus 2023
20	Training of Trainer Meningkatkan Percepatan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Kab. Banyuwangi	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Kepatuhan	Kantor Sekda Bwi	11 Agustus 2023
21	Sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPSPM) dan Pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)	Otoritas Jasa Keuangan	- Direktur YMFK - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	24 Agustus 2023
22	Workshop on Assisstance In The Implementation Of Risk Based AML/CFT/CFP Program In The Financial Services Sectors 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Direktur YMFK - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	28 Agustus 2023



No	Tema	Pelaksana	Diikuti	Tempat Pelaksanaan	Pelaksanaan
23	Pelatihan Strategi Kepemimpinan Untuk Menuju Organisasi Sehat, Kuat,& Tumbuh Berkelanjutan	Nusamba Wlingi	Pejabat BPR Nusamba Genteng	Hotel Aston In Batu- Malang	06 Sept 2023
24	Pelatihan Strategi Kepemimpinan Untuk Menuju Organisasi Sehat, Kuat,& Tumbuh Berkelanjutan	Nusamba Wlingi	Pejabat BPR Nusamba Genteng	Hotel Aston In Batu- Malang	06 September 2023
25	"Go To Growth " Spiritual Motivasi Menuju Peningkatan Kinerja Karyawan PT BPR Nusamba Genteng	BPR Nusamba Genteng	Seluruh Karyawan BPR Nusamba Genteng	Hotel Ketapang Indah	09 -10 September 2023
26	Webinar " Pemanfaatan Internet Of Things (IoT) di Industri Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	- Staff IT	Zoom Meeting	14 September 2023
27	Sosialisasi RBB	Nusamba Group dan Nusuma	- Direktur YMFK - Kabid Operasional - Staff IT	Hotel MG Setos Semarang	14-15 September 2023
28	Sosialisasi Kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Pemasaran - Kabid SDM	Zoom Meeting	18 September 2023
29	Sosialisasi SOP ISO 27001:2002 Bersama Perbarindo Penjelasan SOP ISO 27001:2022	Perbarindo	- Kabid SKAI - Kabid Kepatuhan - Staff IT	Zoom Meeting	02 Oktober 2023
30	Pembahasan Adendum PKS dan Juknis Ditjen Dukcapil	Perbarindo		Zoon Meeting	09 Oktober 2023
31	Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM	BPR Nusamba Genteng	- KKPO - Kepala Cabang - Sekper - Kabid Pemasaran - Kabid Operasional - KKK - Staff FO - Staff Operasional	BPR Nusamba Genteng	23 Oktober 2023
32	Persiapan Kegiatan BIK tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Pemasaran	Zoom Meeting	27 Oktober 2023
33	Summer Camp Dan Training Implementasi Jaminan Fiducia	PT BPR Nusamba Group	- Staff Bisnis dan Pejabat terkait	Pinus Camp	08-09 November 2023
34	Petunjuk Tehnis Seluruh BPR-BPRS	Perbarindo	- PE SKAI - Staff IT	Zoon Meeting	17 Nopember 2023
35	Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Semester I tahun 2023 dan Pendidikan Pegawai BPR/BPRS Semester 2 tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Komisaris - Direktur YMFK - KKPO	Hotel Holiday Inn Baruna- BALI	07-08 Nopember 2023
36	Sosialisasi Enhancement SiPINA 3.0	Otoritas Jasa Keuangan	- PE Kepatuhan - Kabid Operasional	Zoom Meeting	13 Desember 2023
37	Webinar Sosialisasi Sectoral Risk Assessment TPPU/TPPT/PPSPM di sektor Jasa Keuangan Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- PE Kepatuhan	Zoom Meeting	14 Desember 2023
38	Sosialisasi Lampiran ISO	Perbarindo	- Staff IT	Zoom Meeting	11 Desember 2023
39	Sosialisasi Laporan Wajib Semester II Kepada Ditjen Dukcapil	Perbarindo	- Staff IT	Zoom Meeting	28 Desember 2023

2. Pemantauan Laporan Rutin Terhadap Otoritas Tahun 2023

No	Jenis Pelaporan	Referensi Peraturan	Bulanan/ Triwulan	Yang Membuat Pelaporan	Ditujukan Kepada	Laporan Online	Laporan Offline	Batas Waktu Pelaporan	KET		
	LAPORAN BULANAN										
1	Laporan Bulanan OJK (APOLLO)	POJK No 13/POJK.03/2019 serta SEOJK No 8/SEOJK.03/2019	Bulanan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 10	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu		
2	Koreksi Laporan Bulanan	POJK No 13/POJK.03/2019 serta SEOJK No 8/SEOJK.03/2020	Bulanan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	·	Tanggal 15	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu		
3	Laporan SID/SILK	POJK No : 18/POJK.03/2017 diperbaharui menjadi POJK 64/POJK.03/2020 serta SEOJK No.50/SEOJK.03/2017	Bulanan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	1	Tanggal 12	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu		



			Dulanan/	Vana Manahuat		Lawayay	Lanavan	Batas Waktu	
No	Jenis Pelaporan	Referensi Peraturan	Bulanan/ Triwulan	Yang Membuat Pelaporan	Ditujukan Kepada	Laporan Online	Laporan Offline	Pelaporan	KET
				LAPORAN	BULANAN			ı	T
4	Laporan BMPK OJK	POJK No : 49/POJK.03/2017 dan POJK No 13/POJK.03/2019 serta SEOJK No 8/SEOJK.03/2019	Bulanan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 10	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
5	UU No.36 Tahun 2008 PPh		Bulanan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak Online	Online	-	Tanggal 20	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
6	Laporan Pajak Pph Pasal 25	UU No.36 Tahun 2008 Pph Pasal 25	Bulanan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak	-	Offline	Tanggal 21	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
7	Laporan Pajak PPh Pasal 23/26	UU No.36 Tahun 2008 Pph Pasal 23	Bulanan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak	Online	Offline	Tanggal 22	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
8	Laporan Pajak Pph Pasal 4 ayat 2	UU No.36 Tahun 2008 Pph Pasal 4 ayat 2	Bulanan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak	Online	Offline	Tanggal 23	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
9	Laporan Bulanan Rekapitulasi Stimulus Kredit Restrukturisasi Dampak COVID-19	POJK 48/POJK.03/2020 diperbaharui dengan POJK 17/POJK.03/2021	Bulanan	BAGIAN KREDIT	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 10	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
				LAPORAN T	RIWULAN				
1	Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah	POJK No. 1/POJK.07/2013	Triwulan	KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 10 Januari, 10 April, 10 Juli, 10 Oktober	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
2	Pembayaran luran OJK (SIPO)	POJK No. 3/POJK.02/2014 dan SEOJK No. 04/SEOJK.02/2014	Triwulan	BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	Online	1	Tanggal 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 31 Desember	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
3	Laporan SIPESAT	SEOJK No. 30/SEOJK.07/2017	Triwulan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	ı	Tanggal 16 Januari , 16 April, 16 Juli, 16 Oktober	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
4	Koreksi Laporan SIPESAT	SEOJK No. 30/SEOJK.07/2017	Triwulan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 29 Januari, 29 April, 29 Juli, 29 Oktober	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
5	Laporan Publikasi	POJK No. 48/POJK.03/2017 dan SEOJK No.16/SEOJK.03/2019 tentang perubahan atas SEOJK No. 39/SEOJK.03/2017	Triwulan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 31 januari ,30 April,31 Juli, 30 Oktober	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
6	Rekanitulasi Stimulus	POJK No. 11/POJK.03.2020 Peraturan Terbaru POJK No 48/POJK.03/2020	Triwulan	BAGIAN KREDIT	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 31 Januari 2023, 30 April 2023, 31 Juli 2023, 31 Oktober 2023	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
				LAPORAN S	SEMESTER				
1	Laporan Pelaksanaan realisasi Edukasi Keuangan	POJK No.76/POJK.07/2016 dan SEOJK No.31/SEOJK.07/2017	semester	BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 30 Januari dan 30 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
2	Laporan Realisasi RBB (APOLLO)	POJK No.37/POJK.03/2016 dan SEOJK No.52/SEOJK.03/2016	semester	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
3	Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko	POJK No. 13/POJK.03/2015 dan SEOJK No.01/SEOJK.03/2019	semester	BAGIAN KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
4	Laporan Profil Risiko Manajemen Risiko	POJK No. 13/POJK.03/2015 dan SEOJK No.01/SEOJK.03/2019	semester	BAGIAN KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO	Otoritas Jasa Keuangan	online	-	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
5	Laporan Pembayaran Premi LPS	PLPS I/2008	semester	BAGIAN SDM & UMUM	Lembaga Penjaminan Simpanan	-	Offline	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
6	Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB (APOLLO) (Jadi satu dengan Laporan Realisasi RBB)	POJK No : 4/POJK.03/2015 dan POJK No : 37/POJK.03/2016 disesuiakan POJK 15/POJK.03/2021 dan SEOJK No 28/SEOJK.03/2021	semester	DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
7	Laporan Pemanfaatan data balikan Dukcapil	MOU dengan Dukcapil	semester	BAGIAN IT	DUKCAPIL	-	offline	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA 2023



No	Jenis Pelaporan	Referensi Peraturan	Bulanan/	Yang Membuat	Ditujukan Kepada	Laporan	Laporan	Batas Waktu	KET
	Jenis i elaporari	Referensi i erataran	Triwulan	Pelaporan LAPORAN 1		Online	Offline	Pelaporan	KET
1	Laporan Pengkinian Data dan informasi Pihak Utama dan/atau Pihak Yang dapat dihubungi	POJK No : 34/POJK.03/2018	Tahunan	SEKPER	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 28 Februari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
2	Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assement	POJK No. 4/POJK.03/2015	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan	Online	-	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
3	Laporan Keuangan Tahunan	POJK No. 48/POJK.03/2017 dan SEOJK No.16/SEOJK.03/2019 tentang perubahan atas SEOJK No. 39/SEOJK.03/2017	Tahunan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	-	offline	Tanggal 30 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
4	Laporan Akses Informasi Keuangan Secara Otomatis (Nasabah 1 M)	Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2018	Tahunan	BAGIAN OPERASIONAL	Direktorat Jenderal Pajak	Online	-	Tanggal 30 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
5	Laporan Pajak Badan Final	poran Pajak Badan Final Peraturan Pemerintah Republik Tahunan BAGIAN SDM & UMUM Direktorat Je		Direktorat Jenderal Pajak	ı	offline	Tanggal 30 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu	
6	Laporan Penyampaian KAP dan Management Letter	POJK No. 13/POJK.03/2017	Tahunan	КАР	Otoritas Jasa Keuangan	Ü	offline	Tanggal 15 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
7	Laporan Rekomendasi penunjukan KAP berdasarkan hasil RUPS	POJK No. 13/POJK.03/2017	Tahunan	DEWAN KOMISARIS	Otoritas Jasa Keuangan	-	offline	10 Hari Kerja setelah RUPS	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
8	Laporan Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan oleh KAP	POJK No. 13/POJK.03/2018	Tahunan	DEWAN KOMISARIS	Otoritas Jasa Keuangan	1	offline	Tanggal 30 Juni	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
9	Laporan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA)	UU No. 9 Tahun 2017 dan POJK No.25/POJK.03/2015	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 1 Agustus	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
10	Laporan Rencana Literasi dan Edukasi (digabung dengan RBB)	POJK No. 76/POJK.07/2016 dan SEOJK No. 30/SEOJK.07/2017	Tahunan	BAGIAN PEMASARAN DIBANTU BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 30 November	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
11	Laporan Rencana Inklusi Keuangan	POJK No. 76/POJK.07/2017 dan SEOJK No. 31/SEOJK.07/2017	Tahunan	BAGIAN PEMASARAN DIBANTU BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 30 November	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
12	Laporan RBB	POJK No. 37/POJK.03/2016	Tahunan	DIREKSI	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 15 Desember	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
13	Laporan Kondisi Terkini SPTI	POJK No.75/POJK.03/2016 SEOJK No. 15/SEOJK.03/2017	Tahunan	BAGIAN TI	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 28 Desember	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
14	Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2024	POJK No. 23/POJK.01/2019 dan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2019	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Desember	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
15	Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2023	POJK No. 23/POJK.01/2019 dan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2019	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu



No	Jenis Pelaporan	Referensi Peraturan	Bulanan/ Triwulan	Yang Membuat Pelaporan	Ditujukan Kepada	Laporan Online	Laporan Offline	Batas Waktu Pelaporan	KET
				LAPORAN 1	TAHUNAN				
16	Laporan Pelaksanaan Realisasi Inklusi Keuangan	POJK No.76/POJK.07/2016 dan SEOJK No.31/SEOJK.07/2017	Tahunan	BAGIAN SDM & UMUM DIBANTU BAGIAN PEMASARAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
17	Self assement perlindungan Konsumen (SIPEDULI)	SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 30 September	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
18	Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi	POJK No. 75/POJK.03/2016 Pasal 22 ayat 1	Tahunan	SKAI	Otoritas Jasa Keuangan	1	Offline	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
19	Laporan Pelaksanaan dan Pokok - Pokok Hasil Audit Intern	POJK No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 07/SEOJK.03/2016	Tahunan	SKAI	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
20	Laporan Keuangan Tahunan LPS	PLPS I/2008 peraturan terbaru PLPS No. 2/2018	Tahunan	BAGIAN SDM & UMUM+KABID OPRS	Lembaga Penjaminan Simpanan	Online	-	Tanggal 31 Mei	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
21	Laporan Pokok - Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	POJK No : 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No : 06/SEOJK/.03/2016	Tahunan	DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Maret	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
22	Laporan Keuangan Berkelanjutan	POJK No 51/POJK.03/2017	Tahunan						
23	Laporan Publikasi Setelah KAP (KORAN)		Tahunan	BAGIAN OPERASIONAL	KORAN	-		Tanggal 30 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
24	Laporan Keuangan Tahunan Pemegang Saham Pengendali	POJK 62/POJK.03/2020 Pasal 42 ayat 4 dan 5	Tahunan	SMH dikirimkan oleh SEKPER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-offline	Tanggal 30 Juni	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
25	Laporan Struktur Kelompok Usaha (Badan Hukum)	POJK No : 62/POJK.03/2020	Tahunan	BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	31 Januari 2023	

S. KESIMPULAN

			KESIMPULAN					
1	1 FAKTOR 1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI							
	a.	Struktur Ta	ta Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap					
	b.		Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap lapat kelemahan yang tidak signifikan dan segera diselesaikan oleh Manajemen Bank					
	C.		Penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera erbaikan oleh Manajemen Bank					
2	F	AKTOR 2	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					
	a.		ta Kelola Terintegrasi berdasarkan ketentuan sudah terpenuhi, namun masih belum ada ndependen dikarenakan modal inti BPR masih dibawah Rp 50.000.000.000,-					
	b.		Kelola berdasarka hasil penilaian sudah efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap namun lemahan yang tidak signifikan dan segera diselesaikan oleh Manajemen Bank					
	c.		Penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera erbaikan oleh Manajemen Bank					
3	F	AKTOR 3	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE					
			Belum ada Komite karena Modal inti masih dibawah Rp 80.000.000,-					



			KESIMPULAN					
4	F	AKTOR 4	PENANGANAN BENTURAN KEUANGAN					
	a.	Struktur Tat	ta Kelola Terintegrasi berdasarkan ketentuan sudah lengkap					
	b.	Proses Tata	Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap					
	c.	Hasil Proses	s Penerapan Tata Kelola sudah berkualitas					
5	F	AKTOR 5	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN					
	a.	Struktur Ta	ta Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap					
	b.		Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap sih terdapat kelemahan yang tidak signifikan					
	c.	Hasil Proses	Penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan terus dilakukan					
6	F	AKTOR 6	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN					
	a.	Struktur da	n Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap					
	b.	Proses Tata signifikan	Kelola berdasarkan penilaian sudah efektif namun masih terdapat kelemahan yang tidak					
	c.	Hasil proses	s Penerapan tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan terus dilakukan oleh Manajemen Bank					
7	F	AKTOR 7	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN					
	a.	Struktur da	n Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap					
	b.	Proses Tata	Kelola berdasarkan penilaian sudah sangat efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap					
	c.	Hasil Penera	apan Tata Kelola sudah berkualitas					
8	F	AKTOR 8	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO					
	a.	Struktur da	n Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap					
	b.	Proses Tata signifikan	Kelola berdasarkan penilaian sudah efektif namun masih terdapat kelemahan yang tidak					
	c.		s Penerapan tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan terus dilakukan oleh Manajemen Bank					
9	F	AKTOR 9	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT					
	a.	Struktur da	n Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap					
	b.	Proses Tata	Kelola berdasarkan penilaian sudah sangat efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap					
	c.	Hasil Penera ketentuan (apan Tata Kelola sudah berkualitas dan tidak terdapat pelanggaran dan/atau melampaui DJK					
10	F	AKTOR 10	RENCANA BISNIS					
	a.	Struktur da	n Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap					
	b.	Proses Tata signifikan	Kelola berdasarkan penilaian sudah efektif namun masih terdapat kelemahan yang tidak					
	c.		apan Tata Kelola masih terdapat kelemahan dengan belum tercapainya seluruh pos pada nis sesuai dengan target pada rencana bisnis tahun sebelumnya					
11	F	AKTOR 11	TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN					
	a.	Struktur da	n Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap					
	b.	Proses Tata signifikan	Kelola berdasarkan penilaian sudah efektif namun masih terdapat kelemahan yang tidak					
	apan Tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan segera dilakukan							



T. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) DENGAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT						
		PT BPR Nusamba Genteng telah melakukan penerapan Tata Kelola						
	yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari p							
1.30	SANGAT BAIK	yang memadai atas penerapan Tata Kelola BPR, secara umum						
		kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan						
		perbaikan oleh PT BPR Nusamba Genteng						
		ANALISIS						
Berdasarkan analisis	Penilaian Sendiri (Self Asse	esment) terhadap struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil						
Tata Kelola pada mas	sing-masing faktor penilaia	an pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng dapat						
disimpulkan sebagai	berikut :							
1. Struktur Tata Kelo	1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap							
2. Proses Tata Kelola	2. Proses Tata Kelola Berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap							
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang								

U. PENUTUP

cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng ini selain untuk keperluan mematuhi Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkam dapat digunakan untuk kepentingan Stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Genteng. Melalui laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan Stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh system, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Genteng ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Genteng, Terima Kasih.



TABULASI SELF ASSEMENT PT BPR NUSAMBA GENTENG DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

				Skal	la Penerap	an		
No	Kriteria/ Indikator	Struktur	Proses	Hasil		Nilai Bobot	Nilai Akhir	
		(S)	(P)	(H)	S+P+H	Faktor	Faktor	
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi (20,00%)	0.50	0.55	0.16	1.21	20.00%	0.24	
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan komisaris	0.56	0.55	0.10	1.21	15.00%	0.18	
3	Kelengkapan dan PelaksanaanTugas atau Fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.50	0.40	0.10	1.00	10.00%	0.10	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.70	0.80	0.20	1.70	10.00%	0.17	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.60	0.80	0.13	1.53	10.00%	0.15	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.50	0.40	0.10	1.00	2.50%	0.03	
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0.50	0.86	0.10	1.46	10.00%	0.15	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.50	0.40	0.10	1.00	7.50%	0.08	
10	Rencana Strategis BPR	0.50	0.60	0.10	1.20	7.50%	0.09	
11	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	1.00	0.40	0.15	1.55	7.50%	0.12	
	NILAI KOMPOSIT DENGAN PENERAPA	MANA.	IEMEN RIS	SIKO		1.30		
	PREDIKAT KOMPOSIT DENGAN PENERA	SANGA	AT BAIK					

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1.0 ≤ = Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ = Nilai Komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ = Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ = Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ = Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	
SANGAT BAIK	



NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

				Skala	Pene	rapan		
No	Kriteria/Indikator		SB	В	CB I		ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	_
1	Pel	aksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. \$	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.3/2015 Pasal 4 ayat 2 berdasarkan modal inti yang dimiliki BPR sebesar Rp 21.023.969.117 dan salah satu anggota direksi bertindak sebagai direktur kepatuhan sesuai dengan surat persetujuan OJK No SR-19/KO.0403/2020
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					10 5.1 17, 110 10 100, 2020
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	V					Salah satu direksi berKTP pada kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama sedangkan direksi yang lain berKTP pada kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dan selama menjabat bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 8
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 Pasal 6 ayat 2
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 Pasal 17
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh Anggota Direksi telah uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan Keputusan Dewan komisioner OJK Nomor KEP-12/KO.043/2017 dan Nomor KEP-6/KO-0403/2020 dan telah diangkat oleh keputusan RUPS
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					-	6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.50

			Skala	Pener	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen

	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 12, OJK melakukan pemeriksaan pada 20 Februari 2023 - 24 Februari 2023 dan surat tindak lanjut pertama dikirim tgl 25 Februari 2023 dengan No 095/GTG/DIR/III/2023, Tgl 8 Maret 2023 dengan No 066/GTG/DIR/IV/2023 , tgl 16 April 2023 dengan No 075/GTG/DIR/III/2023, Tgl 31 Maret 2023 dengan No 095/GTG/DIR/III/2023, Tgl 14 April 2023 dgn No 113/GTG/DIR/IV/2023, tgl 29 April 2023 dengan No 123/GTG/DIR/IV/2023, tgl 8 Mei 2023 dengan No 126/GTG/DIR/V/2023 dan No 127/GTG/DIR/V/2023, tgl 22 Juni 2023 dengan No 160/GTG/DIR/V/2023 dan No 161/GTG/DIR/VI/2023, tgl 27 Juni 2023 dengan No 167/GTG/DIR/VI/2023, tgl 12 Juli 2023 dengan No 184/GTG/DIR/VII/2023, tgl 16 Oktober 2023 dengan No 254/GTG/DIR/X/2023 dan No. 258/GTG/DIR/X/2023
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 18 tapi masih harus diperbaiki.
		Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 21
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 23
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Angota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan
		Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.		v				Anggota direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya namun masih akan terus meningkatkan pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
		Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 19 Pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi dituangkan dalam Pedoman Tata tertib Anggota Direksi terhitung sejak dikeluarkannya SK Direksi No. 1553/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaharui dengan SK terbaru dengan No. 010/GTG/DIR/II/2022 pada tanggal 02 Februari 2022 dan diperbaharui lagi dengan SK terbaru dengan No.046/GTG/DIR/XII/2022 pada tanggal 01 Desember 2022
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 Dikali dengan bobot Struktur dan inirastruktur 1ata kelola (S):						1.375
		40%		01-1	De-	*O**		0.55
No		Kriteria/Indikator	SB 1	Skala B 2	CB 3	rapan KB 4	TB 5	Keterangan
-		aksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi				7		
		Hasil Penerapan Tata Kelola (H) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 15 RUPS terakhir telah dilaksanakan pada 12 Mei 2022 bertempat di Sangrila Hotel Surabaya
	1.0	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015

17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 21
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			v			Terdapat peningkatan pengetahuan namun pencapaian hasil belum sesuai dengan RBB 2022
19,	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Laporan penerapan Tata kelola telah dilaporkan melalui aplikasi APOLO tanggal 13 April 2022 dan tanggal 27 April 2022 dengan Nomor 135/GTG/DIR/IV/2022 pada PERBARINDO dengan surat tanda terima No .2788/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022 Pada media ekonomi dengan surat tanda terima No 2788/GCG/Media-BPR/IV/2022 dan lap bukti kirim laporan di Media BPR dan web perusahaan dengan surat pada OJK tanggal 28 April 2022 Nomor 137/GTG/DIR/IV/2022
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•	•	•		8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.16
	Penjumlahan S + P + H		•	•	•	•	1.21
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.24

Penjumlahan S + P + H	1.44			
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot	0.20			
Faktor 1 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.29			

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 2- PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

				Skala	Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
_		aksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						BPR Nusamba Genteng Memiliki Modal Inti Rp
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					21.023.969.117,- dan sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 24 ayat 2
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					BPR Nusamba Genteng Memiliki Modal Inti Rp 21.023.969.117,- dan sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 26 ayat 2 Keputusan Uji kemampuan dan kepatutan dewan komisioner OJK No KEP-05/KO.351/2015 dan telah diangkat melalui RUPS
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 24 ayat 3 dan alamat di E-KTP yang berlaku
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				sesuai dengan POJK.4/POJK.03/2015 pasal 25 BPR Nusamba Genteng Memiliki Modal Inti Rp 21.023.969.117,- maka skala penerapan baik (2)
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 33 Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dituangkan dalam Pedoman Tata tertib Anggota Direksi terhitung sejak dikeluarkannya SK Direksi No. 1555//GTG/DIR/SK/XIII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 dan diperbaharui dengan dikeluarkan SK terbaru dengan No. 013/GTG/DIR/SK/II/2022 pada tanggal 02 Februari 2022 dan diperbaharui dengan dikeluarkan SK terbaru dengan No.046/GTG/DIR/XII/2022 pada tanggal 01 Desember 2022
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 27 ayat 1 dan 2
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 27 ayat 3
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 27 ayat 3
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.11
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.56
					Pene			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	TB	Keterangan

			1	2	3	4	5	
		aksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	В. І	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	<u> </u>					
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati - hatian
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana pihak ketiga
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 12, OJK melakukan pemeriksaan pada 20 Februari 2023 - 24 Februari 2023 dan surat tindak lanjut pertama dikirim tgl 25 Februari 2023 dengan No 095/GTG/DIR/III/2023, Tgl 8 Maret 2023 dengan No 066/GTG/DIR/IV/2023 , tgl 16 April 2023 dengan No 075/GTG/DIR/III/2023, Tgl 31 Maret 2023 dengan No 095/GTG/DIR/III/2023, Tgl 14 April 2023 dgn No 113/GTG/DIR/IV/2023, tgl 29 April 2023 dengan No 123/GTG/DIR/IV/2023, tgl 8 Mei 2023 dengan No 126/GTG/DIR/V/2023 dan No 127/GTG/DIR/V/2023, tgl 22 Juni 2023 dengan No 160/GTG/DIR/VI/2023 dan No 161/GTG/DIR/VI/2023, tgl 27 Juni 2023 dengan No 160/GTG/DIR/VI/2023, tgl 12 Juli 2023 dengan No 184/GTG/DIR/VII/2023, tgl 12 Juli 2023 dengan No 184/GTG/DIR/VII/2023, tgl 16 Oktober 2023 dengan No 254/GTG/DIR/X/2023 dan No. 258/GTG/DIR/X/2023
	14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 35 dan pasal 36
		Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 38
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 29
一		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
\dashv		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
\dashv		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	<u> </u>	<u> </u>			1	11
\dashv		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.38
\dashv		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.55
-		40% Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	<u> </u>		Г			
一	J. 1							Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					dalam bentuk notulen dan didokumentasikan dengan baik. Serta telah dilakukan pengkinian sesuai dengan ketentuan tertentu
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
\neg		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					_	1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						
\dashv			ļ					0.10
 		10% Penjumlahan S + P + H						0.10 1.21

Penjumlahan S + P + H	1.36
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.20

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 3- KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

				Skala	a Pene	rapan					
No	Kriteria/Indikator			В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
3	BP	lengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi R yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 lapan puluh milyar rupiah)									
	Α. :	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00			
	В. 1	Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-			
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-			
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Inirastruktur 1ata Kelola (S):						0.00			
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			•	•	•	0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00			
		Penjumlahan S + P + H						0.00			
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00			
		Total Pemiaian Faktor 3 Dikankan dengan bobot Faktor 3						0.00			

Penjumlahan S + P + H	0.00
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot	0.00
Faktor 3 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.00

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

				Skala	Pene	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
		nanganan Benturan Kepentingan								
	Α. :	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR telah memiliki sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan sejak berlakunya SK Direksi No. 1556/GTG/DIR/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50		
	В. 1	Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 pasal 69		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40		
	c . 1	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					tidak terjadi benturan kepentingan dan apabila ada sudah diatur untuk di dokumentasi dengan baik		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•		•	•	1		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.10		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):	1.00							
		Penjumlahan S + P + H	1.00							
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.10		

Penjumlahan S + P + H	1.50
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.15

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

				Skala	Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
5		erapan Fungsi Kepatuhan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Sesuai dengan Struktur Organisasi dan job discription yang berlaku sejak terbitnya SK No. 32/GTG/DIR/SK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 direktur yang membawahi kepatuhan tidak lagi menangani penyaluran dana
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Ojk dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK yang disahkan dengan keputusan Dewan Komisioner OJK No KEP-6/KO.0403/2020
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00						BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					menangani fungsi kepatuhan secara independen sesuai SK Direksi No.034/GTG/SK-DIR/IX/2022 Pada tanggal 1 September 2022, dan telah dilaporkan ke OJK melalui surat No. 236/GTG/DIR/IX/2022 pada tanggal 2 September 2022 dan melalui Aplikasi APOLO per tanggal 08 Oktober 2022.
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan tetapi belum maksimal
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Telah dipenuhi sesuai dengan SK Direksi No.034/GTG/SK-DIR/IX/2022
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.40
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.70
		50%		Skala	Pene	ranan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
5		nerapan Fungsi Kepatuhan						
	В.]	Proses Penerapan Tata Kelola (P) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan						Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
	6)	menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				kepatuhan telah menetapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lainnya
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	V					Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini tetapi belum sepenuhnya maksimal

8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.		v				Anggota direksi yang membawahkan kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK namun belum maksimal dan akan selalu diperbaiki		
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK namun masih belum maksimal dan akan diperbaiki		
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.		v				telah dilakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR namun belum maksimal		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		ı	<u>I</u>	<u>I</u>		10		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.80		
C.	40% Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, namun masih terdapat pelanggaran		
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi yang membawahkan kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dekom namun belum berkala		
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.20		
	10% Penjumlahan S + P + H						1.70		
+	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.17		
	The state of the s								

Penjumlahan S + P + H	2.53
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot	0.25
Faktor 5 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.25

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

				Skala	Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
6 1	Per	nerapan Fungsi Audit Intern	1	2	3	4	5	
		Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki kabid SKAI sesuai SK Direksi
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					NO. 039/GTG/SK-DIR/IX/2022 dan telah dilaporkan ke OJK melalui Aplikasi APOLO pada tanggal 08 Oktober 2022
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Telah terpenuhi SOP Audit Intern yang tertuang dalam SPFAI dengan SK No 1557/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 namun sudah waktunya melakukan pengkinian ketentuan
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	V					sesuai dengan job discription pada BPR Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					sesuai dengan struktur organisasi maka SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR belum memiliki program rekrutmen khusus namun sudah memiliki program pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				Į		6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60
E	3. I	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
		BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang disusun oleh BPR
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 pasal 59 ayat 2 karena modal inti BPR Rp 21.023.969.117,- maka nilai penerapannya diisi 2
		Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen dan telah mencakup persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit yang keseluruhannya sudah tercantum pada SOP SKAI
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Melakukan training dan pendidikan untuk peningkatan SDM secara rutin dan berkelanjutan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		<u>, </u>				8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4		_				2.00
	_	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.00
								0.80
No		40% Kriteria/Indikator		Skala	Pene	rapan		0.80 Keterangan

	1	2	3	4	5	
Penerapan Fungsi Audit Intern	-	_		•		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan setiap bulannya
BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokohasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada 11) penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentua Otoritas Jasa Keuangan.						Telah dilaporkan sesuai surat BPR ke OJK tanggal 31 Januari 2023 No 032/GTG/DIR/I/2023
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 pasal 59 ayat 2 karena modal inti BPR Rp 21.023.969.117,- maka nilai penerapannya diisi 2
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentiar Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentiar Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaa fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern kepada OJK melalui surat No. 234/GTG/DIR/X/2022 tanggal 2 September 2022 tentang pemberhentian PE sebelumnya dan surat No. 236/GTG/DIR/X/2022 tanggal 2 September 2022 tentang pengangkatan Pejabat Eksekutif yang baru dan telah disampaikan melalui aplikasi APOLO pada tanggal 08 Oktober 2022
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c v 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.13
Penjumlahan S + P + H						1.53
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.15

Penjumlahan S + P + H	1.63
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot	0.16
Faktor 6 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.16

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

				Skala	Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator			СВ	КВ	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
7	Per	nerapan Fungsi Audit Ektern						
	Α. \$	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.50
	B . 1	50% Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					BPR Telah menunjuk KAP melalui surat No 312/GTG/DIR/XII/2023 berdasarkan hasil keputusan dari RUPS dan KAP yang ditunjuk telah terdaftar di OJK
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK melalui surat No. s.101/SH/MLG/IV/2023 tanggal 13 April 2023
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				•		2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C . 1	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR melalui surat ML-00025/2.0014/AU.2/07/0860- 2/1/III/2023
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		I	I		1	2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
		Penjumlahan S + P + H						1.00

Penjumlahan S + P + H	1
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot	0.03
Faktor 7 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.03

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

				01.1	_			
- T		77.14t. /7 \$11 . 4	~~		Pene			W.4
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan
8	rei	ierapan manajemen Kisiko termasuk Sistem Fengendanan	1	2	3	4	5	
	Int.	ern Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR Nusamba Genteng Memiliki modal inti sebesar Rp 21.023.969.117,- karena BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M maka BPR harus menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif, BPR
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	v					Nusamba Genteng telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko yang sesuai dengan SK Direksi No. 034/GTG/SK- DIR/IX/2022 dan telah dilaporkan melalui
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						aplikasi APOLO pada tanggal 08 Oktober 2022
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					PT BPR Nusamba Genteng telah menyusun kebijakan dan prosedur tentang Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang termuat dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan surat keputusan 1407/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaharui dengan surat keputusan No 02/GTG/DIR/SK/I/2020 tanggal 29 Januari 2020
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	v					PT BPR Nusamba Genteng telah menyusun kebijakan dan prosedur tentang Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang termuat dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan surat keputusan 1407/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaharui dengan surat keputusan No 02/GTG/DIR/SK/I/2020 tanggal 29 Januari 2020
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		3
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.50
		50%		Clro1e	Pene	*****		0.30
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan
		·	1	2	3	4	5	
8	rei Int	ierapan manajemen Kisiko termasuk Sistem Fengendanan						
	B. I	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
		Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63

	al Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot ktor 8 Setelah Penerapan Manajemen Risiko						0.14
	Penjumlahan S + P + H						1.39
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.46
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan SEOJK 01/SEOJK.03/201 pasal 23 ayat 2
	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2023 tel dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi APOLO pada tanggal 29 Juli 20
C . 1	40% Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						0.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						0.86
<u> </u>	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.14
-	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1	8	6	0	0	15
-	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
10)	sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organis dan peningkatan kompetensi SDM
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

				Skala	Pene	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
9		as Maksimum Pemberian Kredit								
	Α. :	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•				1		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):						1.00		
		50%						0.50		
	B . 1	Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan		
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan akan selalu ditingkatkan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40		
	C . 1	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan disampaikan secara berkala dan tepat waktu		
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•		•	•	2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):	0.10							
		Penjumlahan S + P + H						1.00		
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.08		
			1							

Penjumlahan S + P + H	2.10
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot	0.16
Faktor 9 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.16

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

						rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
10	D		1	2	3	4	5			
		ncana Bisnis BPR Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
		Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh						Rencana Bisnis telah disusun oleh direksi dan		
	1)	Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					disetujui oleh Dewan komisaris		
	0)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		rer			Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana			
	2)	J	v					bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan ketentuan OJK No. 37/POJK.03/2016		
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana bisnis BPR sepenuhnya didukung oleh pemegang saham.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		I.	I.			3		
7		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50						0.50		
_	B. 1	Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
		Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling						Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan		
	4)	sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati - hatian dan penerapan manajemen risiko		
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Semester I 2023 telah dilaporkan kepada OJK melalui online pada aplikasi APOLO pada tanggal 31 Juli 2023 dan semester II pada tanggal 31 Januari 2023		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50							
		Dikali deligali bobot Struktur dan ilili astruktur Tata Kelola (S). 40%	0.60							
_ '	C. 1	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara online pada 15 Desember 20223		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
T		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
7		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1				1		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10		
		Penjumlahan S + P + H						1.20		
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.09		
	Penjumlahan S + P + H							1.77		
		l Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot tor 10 Setelah Penerapan Manajemen Risiko						0.13		

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG

TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 11 - TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

				Skala	Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
11		nsparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta aporan internal						
		Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
		Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang						Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan
	1)	didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai						non keuangan yang didukung oleh sistem
	1)	ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan namun akan terus ditingkatkan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. I	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
		BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan						Laporan publikasi telah dilaporkan setiap triwulan
		dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang						dan telah memuat materi paling sedikit laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus
	2)	saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					dan komposisi pemegang saham
		BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit		-			1	Laporan Tahunan BPR disusun dengan materi
		memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada),						paling sedikit memuat informasi umum, laporan
								keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan
	3)	seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
		L 8 8 1 1 1 1 1						pengungkapan
		BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk,						Transparansi Informasi BPR sudah dilakukan
	4)	layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan	v					sesuai dengan ketentuan yang ada
	٠,	Otoritas Jasa Keuangan.	•					
	i	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa						Laporan BPR telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur oleh OJK
	5)	Keuangan.	v					dan akan selalu ditingkatkan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		Ü	Ü	Ü	Ü	4
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.00
		Dikan dengan bobot Struktur dan mirastruktur 1ata kelola (S):						0.40
		Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
		Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani						Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
		paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara						BPR ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas dan
		lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan						disampaikan secara tepat waktu kepada OJK
		dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa						melalui surat 111/GTG/DIR/IV/2023 tanggal 13
		Keuangan.						April 2023 untuk Laporan Tahunan dan surat No.119/GTG/DIR/IV/2023 untuk Laporan Bukti
								Pengumuman Publikasi Triwulan IV 2022 pada
								tanggal 28 April 2023 sedangkan laporan
								publikasi secara online pada APOLO OJK pada tanggal 13 April 2023, untuk Laporan Bukti
	6)							tempel Publikasi Triwulan I 2023 kepada OJK
	6)		v					melalui surat 119/GTG/DIR/IV/2023 pada
								tanggal 28 April 2023 serta melalui online lewat aplikasi APOLO pada tanggal 06 April 2023
								sedangkan laporan Bukti Pengumuman Publikasi
								triwulan II pada tanggal 27 Juli 2023 dengan No
								Surat 194/GTG/DIR/VII/2023,untuk Bukti pengumuman publikasi triwulan III dengan no
								surat 262/GTG/DIR/X/2023 pada tanggal 23
								Oktober 2023
				<u> </u>		<u> </u>		
		Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan,						Telah dilaporkan secara berkala penanganan dan
	7)	dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara		v				penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian
	,	tepat waktu.						pengaduan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	C A 3	d x 4	e v 5	
!		J 1			0		0	

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		3				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0.15			0.15	
Penjumlahan S + P + H						1.55
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.12

Penjumlahan S + P + H	1.75
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.13

